



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2021);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Agam dari Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.1.504.040.834.125 (satu trilyun lima ratus empat miliar empat puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu

seratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar rp.41.702.699.089 (empat puluh satu milyar tujuh ratus dua juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi rp.1.545.743.533.214 (satu trilyun lima ratus empat lima milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1.Semula	Rp.	1.408.660.988.810
2.Bertambah	Rp.	<u>16.748.996.602</u>
Jumlah perubahan daerah setelah perubahan	Rp.	1.425.409.985.412

b. Belanja

1. Semula	Rp.	1.499.040.834.125
2.Bertambah	Rp.	<u>44.202.699.089</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.543.243.533.214

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	95.379.845.315
b) Bertambah	Rp.	<u>24.953.702.487</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	120.333.547.802
2. Pengeluaran Pembiayaan		
a) Semula	Rp.	5.000.000.000
b) Berkurang	Rp.	<u>(2.500.000.000)</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.500.000.000
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	<u>117.833.547.802</u>
Sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

a	Pendapatan Asli Daerah	
1)	Semula	Rp. 150.586.042.465
2)	Bertambah	Rp. <u>37.027.343.410</u>
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
	setelah perubahan	Rp. 187.613.385.875
b	Pendapatan Transfer	
1)	Semula	Rp. 1.258.074.946.345
2)	Berkurang	Rp. <u>(20.278.346.808)</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer	
	setelah perubahan	Rp. 1.237.796.599.537
c	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1)	Semula	Rp. 0
2)	Bertambah	Rp. <u>0</u>
	Jumlah lain-lain Pendapatan daerah	
	yang sah setelah perubahan	Rp. 0

Pasal 4

(1)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :	
a.	Pajak Daerah;	
1)	Semula	Rp. 45.674.600.119
2)	Bertambah	Rp. <u>9.771.344.526</u>
	Jumlah Pajak Daerah	
	setelah perubahan	Rp. 55.445.944.645
b.	Retribusi Daerah;	
1)	Semula	Rp. 11.134.542.776
2)	Berkurang	Rp. <u>(7.183.101.276)</u>
	Jumlah Retribusi Daerah	
	setelah perubahan	Rp. 3.951.441.500
c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;	
1)	Semula	Rp. 15.275.591.950
2)	Bertambah	Rp. <u>0</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
	daerah setelah perubahan	Rp. 15.275.591.950

d. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	78.501.307.620
2) Bertambah	Rp.	<u>34.439.100.160</u>
Jumlah lain lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 112.940.407.780		

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	1.198.919.061.212
2) Berkurang	Rp.	<u>(20.278.346.808)</u>
Jumlah transfer pemerintahan pusat setelah perubahan Rp. 1.178.640.714.404		

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp.	59.155.885.133
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 59.155.885.133		

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 0		

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0		

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan		

peraturan perundang-undangan

Setelah perubahan

Rp.

0

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

a. Belanja Operasional;

1) Semula Rp. 1.140.789.448.161
2) Bertambah Rp. 49.945.646.341

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.190.735.094.502

b. Belanja Modal;

1) Semula Rp. 189.853.185.676
2) Berkurang Rp. (2.426.578.260)

Jumlah belanja modal

setelah perubahan Rp. 187.426.607.416

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula Rp. 11.143.629.563
2) Berkurang Rp. (3.929.943.818)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp. 7.213.685.745

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp. 157.254.570.725
2) Bertambah Rp. 613.574.826

Jumlah Belanja Transfer

setelah perubahan Rp. 157.868.145.551

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 707.305.599.216
2) Berkurang Rp. (3.432.744.398)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 703.872.854.818



b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	418.300.865.806
2) Bertambah	Rp.	<u>46.843.910.777</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	465.144.776.583
c. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja bunga Setelah perubahan	Rp.	0
d. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0
2) Berkurang	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	0
e. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	11.953.983.139
2) Bertambah	Rp.	<u>3.107.779.962</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	15.061.763.101
f. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	3.229.000.000
2) Berkurang	Rp.	<u>3.426.700.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	6.655.700.000
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	0
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp.	41.767.028.830
2) Bertambah	Rp.	<u>4.230.608.118</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin		

	setelah perubahan	Rp.	45.997.636.948
c. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	Rp.	28.391.711.373	
2) Bertambah	Rp.	<u>7.433.477.547</u>	
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp.	35.825.188.920	
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1) Semula	Rp.	113.880.089.469	
2) Berkurang	Rp.	<u>(11.433.788.851)</u>	
Jumlah belanja Belanja modal jaringan, jalan dan irigasi setelah perubahan	Rp.	102.446.300.618	
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	Rp.	5.668.356.004	
2) Berkurang	Rp.	<u>(2.510.875.074)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	3.157.480.930	
f. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	Rp.	146.000.000	
2) Berkurang	Rp.	<u>(146.000.000)</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	0	
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas :			
a. Semula	Rp.	11.143.629.563	
b. Berkurang	Rp.	<u>(3.929.943.818)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	7.213.685.745	
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	5.831.747.325	
2) Bertambah	Rp.	<u>258.824.327</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	6.090.571.652	

b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. 151.422.823.400
2) Bertambah	<u>Rp. 354.750.499</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 151.777.573.899

Pasal 7

Anggaran pemberian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

a. Penerimaan pemberian	
1) Semula	Rp. 95.379.845.315
2) Bertambah	<u>Rp. 24.953.702.487</u>
Jumlah penerimaan pemberian setelah perubahan	Rp. 120.333.547.802
b. Pengeluaran pemberian	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. (2.500.000.000)</u>
Jumlah pengeluaran pemberian setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000

Pasal 8

(1) Penerimaan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp. 95.379.845.315
2) Bertambah	<u>Rp. 24.953.702.487</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 120.333.547.802
b. Pencairan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 0</u>

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp.	0
d. Penerimaan pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. <u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah pinjaman daerah setelah perubahan Rp.	0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. <u>0</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari :	
a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. <u>0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0
b. Penyertaan modal daerah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000
2) Berkurang	Rp. <u>(2.500.000.000)</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000
c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. <u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp.	0

d. Pemberian Pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat menganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, ini terdiri dari :

- a. Lampiran I, Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II, Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III, Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV, Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V, Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI, Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII, Sinkronisasi Program Pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- h. Lampiran VIII, Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX, Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah, Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional Nasional Tahun Anggaran 2022;
- j. Lampiran X, Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI, Daftar Piutang;
- l. Lampiran XII, Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2022;
- m. Lampiran XIII, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2022;
- n. Lampiran XIV, Daftar Sub Kegiatan Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselsaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan Tahun Anggaran 2022;
- o. Lampiran XV ,Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI, Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Oktober 2022



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI
SUMATERA BARAT : (9/85/2022).